

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan

Zulkani Effendi¹, Dhita Safitri¹

zulkani.effendi20@gmail.com

¹STIA SATYA NEGARA

ABSTRAK

Adanya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi dengan lonjakan kasus setiap hari membuat kewaspadaan akan disiplin dalam protokol kesehatan harus ditingkatkan. Sebagai tindak lanjut atas hal ini maka diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19. Namun belum setiap individu disiplin dan konsisten dalam penerapan protokol kesehatan ini. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data dan verifikasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Meskipun begitu masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan adanya indikator yang belum terpenuhi yaitu sumber daya manusia dan karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang belum sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn, contohnya masih terdapat pegawai yang membuka masker dan belum menjaga jarak sesuai ketentuan. Sehingga dapat dikatakan belum konsistennya kedisiplinan yang diterapkan oleh sebagian pegawai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pandemi COVID-19, Protokol Kesehatan.

ABSTRACT

COVID-19 pandemic with daily spikes in cases, awareness of discipline in health protocols must be increased. As a follow-up to this, the South Sumatra Provincial Regulation Number 1 of 2021 was issued which regulates increasing discipline and law enforcement in the prevention and control of the COVID-19 pandemic. However, not every individual is disciplined and consistent in implementing this health protocol. So that the purpose of this research is to find out the implementation of the South Sumatra Province Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Improving Discipline and Law Enforcement in the Prevention and Control of Infectious Disease Outbreaks at the Office of Women's Empowerment and Child Protection in South Sumatra Province and to find out the factors that cause obstacles in the implementation of this policy. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques in this study were divided into observation, interviews, documentation, and literature study. Data analysis techniques in this study used data reduction, data presentation, and data verification and conclusion. The results showed that the implementation of the South Sumatra Province Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Increasing Discipline and Law Enforcement in the Prevention and Control of Infectious Disease Outbreaks at the Women's Empowerment and Child Protection Office of South Sumatra Province had been implemented and by the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . Even so, there are still obstacles in its implementation, with indicators that have not been met, namely human resources and the characteristics of implementing agents in the implementation of health protocols that are not by the Van Meter and Van Horn theory, for example, there are still employees who open masks and do not keep their distance according to the provisions. So it can be said that the discipline applied by some employees has not been consistent.

Keywords: *Policy Implementation, COVID-19 Pandemic, Health Protocol*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal merdeka tata cara pelaksanaan dalam menjalankan pemerintahan diatur dalam berbagai peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur urusan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Di Indonesia ada berbagai jenis peraturan yang berlaku salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi. Seperti halnya dengan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular yang disahkan pada 25 Januari 2021. Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular saat ini COVID-19. Dunia saat ini dilanda wabah COVID-19 yang menyerang ratusan juta orang di seluruh dunia bahkan mengakibatkan

banyaknya manusia kehilangan nyawa. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi pada 11 maret 2020 karena penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi. Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. WHO menyatakan Virus Corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China dimana penduduknya diketahui terjangkit virus COVID-19 pada akhir Desember 2019. Kementerian Kesehatan Indonesia juga menyatakan bahwa virus COVID-19 menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, penularan tidak langsung dari virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan juga karena melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan seperti gejala flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada, hingga yang paling parah menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyerang berbagai kalangan mulai dari bayi, anak-anak, remaja orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui hingga lansia. (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Dalam hal implementasi kebijakan publik, tentunya setiap warga Negara Indonesia harus mendukung penuh kebijakan pemerintah ini dan turut ambil bagian secara aktif agar terselenggaranya kebijakan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan demi kepentingan bersama. Demikian pula bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh masyarakat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan urusan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan dalam lingkup manajemen pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular. Adanya berbagai kebijakan tentu untuk dipedomani

dan dilaksanakan. Tetapi pada kenyataan dilapangan, seringkali implementasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang belum terlaksana dengan maksimal. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan hanya menjadi peraturan belaka tanpa kejelasan dalam penerapannya, sedangkan implementasi dari kebijakan itulah yang menentukan apakah kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan mencapai sasaran atau hasil seperti yang diinginkan dan direncanakan sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan, menemukan fakta bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ini sudah diterapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, tetapi belum secara maksimal. Berdasarkan data pegawai, dari total 44 (empat puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan masih ada beberapa pegawai yang belum mentaati dan konsisten dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021, terutama penerapan protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Adapun fenomena yang mendominasi terkait dengan hal ini adalah masih kurangnya tingkat kedisiplinan dan ketaatan PNS dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa PNS yang masih melanggar peraturan dan belum membudayakan perilaku disiplin protokol kesehatan sesuai ketentuan dalam pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular, seperti dalam hal tidak memakai masker dengan benar, jarang mencuci tangan, kurang menjaga jarak aman yang minimal 1,5 meter hingga terkadang masih dijumpai kerumunan di lingkungan kantor.

Dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan? Apa saja faktor penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Sumatera Selatan?

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik ialah suatu ketetapan yang dibuat oleh negara, terkhusus pemerintahan, sebagai suatu cara untuk mewujudkan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik ialah suatu proses atau cara yang berguna mengantar warga negara di masa awal, memasuki masa transisi, dan mengarah pada masyarakat yang diimpikan (Haudi, 2021:2). Sementara itu, istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan Van Meter dan Van Horn (Maulana 2019:97) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”.Selanjutnya Suparno dalam bukunya menyatakan implementasi kebijakan sebagai suatu kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan (Suparno, 2017:15).Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka implementasi kebijakan publik dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pedoman pelaksanaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga dari kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi masyarakat dan dapat menanggulangi masalah yang menjadi sasaran kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn (Abdoellah, 2016:64) disebut juga sebagai a model of the policy implementation process. Kedua ahli kebijakan 57ocial tersebut mengemukakan teorinya beranjak dari sebuah 57ocial57e bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu pendekatannya adalah dengan cara menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang

mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja (performance). Perubahan, 58ocial58 dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektivitas mekanisme-mekanisme 58ocial58 setiap jenjang struktur serta seberapa pentingkah rasa keterikatan masing-masing orang dalam organisasi. Van Meter dan Van Horn (Mulyadi, 2016:72) memformulasikan adanya 6 (enam) 58ocial58 yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi 58ocial, ekonomi dan politik.

Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.

Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang ada. Sementara itu, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit menular dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 dijelaskan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk menghindari dan mengurangi akibat, masalah, resiko, dan menanggulangi dampak buruk dari penularan wabah penyakit tersebut. Sedangkan wabah penyakit menular dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 adalah suatu kejadian berjangkitnya sebuah penyakit yang menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka termasuk dalam situasi endemi, pandemi, yang ditetapkan oleh pejabat berwenang seperti pandemi COVID-19 saat ini.

Dalam pasal 9 ayat (2) ditetapkan pelaksanaan protokol kesehatan pada saat terjadi wabah penyakit menular yang wajib diterapkan oleh setiap orang yaitu:

- a. Membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas diluar rumah
- b. Melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi :
 1. Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
 2. Menjaga daya tahan tubuh;
 3. Menggunakan masker diluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak

diketahui status kesehatannya;

4. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
5. Menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat minimal dalam 1,5 (satu koma lima) atau 2 (dua) meter;
6. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
7. Mengikuti tata cara pengurusan dan penguburan jenazah pasien wabah penyakit menular; dan/atau
8. Melaksanakan protokol kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pegawai artinya orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan negeri artinya negara atau pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dalam pasal 6 UU Nomor 5 tahun 2014, kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan tugas negara dan pemerintahan.

METODE

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2015:2). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pertimbangan metode ini memaparkan masalah yang jelas terjadi pada kenyataannya melalui data yang valid berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta buku/jurnal terdahulu, dimana kegiatan diawali dengan mengkaji satu permasalahannya itu mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1

Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang didapat dan dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, studi pustaka serta wawancara dimana peneliti mengamati, mencatat, mencari dan menulis data yang didapat berupa data-data yang valid dan layak memberikan informasi untuk penelitian ini. Data kemudian diolah dan dianalisis dengan direduksi, disajikan dan diverifikasi sehingga dapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan memaparkan hasil penelitian ini dengan memaparkan hasil penelitian sesuai informasi dilapangan.

Berikut hasil penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan diharuskan para implementor untuk mengetahui apa yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan sehingga dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap lima informan penelitian didapat hasil bahwa indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang terdapat dalam implementasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular terukur dan jelas sehingga mudah dipahami dan menjadi acuan bagi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakannya sebagaimana mestinya yaitu mencegah dan mengendalikan penyebaran wabah penyakit menular saat ini COVID-19. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn mengenai ukuran dan tujuan kebijakan.

2. Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menyatakan faktor sumber daya dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sangat penting, dalam hal ini pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya utama dalam menentukan keberhasilan proses implementasi, dimana menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya non manusia seperti finansial dan fasilitas. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut peneliti menemukan indikator sumber daya manusia yang belum konsisten kedisiplinannya dalam menerapkan peraturan ini. Sehingga belum terpenuhi indikator sumber daya manusia seperti yang diungkapkan Van Meter dan Van Horn. Sementara itu, sumber daya non manusia seperti finansial dan fasilitas sudah tersedia dengan cukup lengkap untuk mendukung Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn meliputi organisasi formal dan informal yang akan terlibat dalam penerapan kebijakan itu. Faktor ini harus diperhitungkan karena kinerja implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa indikator karakteristik agen pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan belum memenuhi teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn dimana diperlukan karakteristik agen pelaksana yang ketat dan disiplin dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Disposisi/Sikap Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah para implementor akan disaring terlebih dahulu melalui pemahaman dan persepsi masing-masing mengenai kebijakan tersebut. Sehingga akan menimbulkan respon yaitu menerima atau menolak kebijakan yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan para implementor untuk melaksanakan kebijakan dan menghasilkan kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa indikator disposisi/sikap kecenderungan para pelaksana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular yaitu Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah memahami dan menerima dengan baik

akan pelaksanaan kebijakan ini demi mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Dan hal ini telah memenuhi indikator disposisi/sikap kecenderungan para pelaksana dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan publik. Terlebih jika terjalin dengan baik koordinasi komunikasi antar organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi akan mengesampingkan kesalahan sehingga keberhasilan implementasi dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Komunikasi dalam hal ini termasuk dalam aspek koordinasi dan sosialisasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi antar organisasi dalam koordinasi dan sosialisasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular, peneliti menemukan bahwa koordinasi dan sosialisasi sudah dilakukan dan sesuai dengan yang dikatakan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai indikator komunikasi antar organisasi.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kinerja implementasi kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi serta politik dari tempat kebijakan tersebut dilaksanakan. Faktor lingkungan eksternal tersebut menjadi penentu dalam keberhasilan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ini. Sehingga berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah mendukung terlaksananya kebijakan ini demi mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19. Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn mengenai lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Adapun pembahasan yang dapat penulis paparkan berdasarkan hasil penelitian terhadap keseluruhan data yang telah diperoleh selama penelitian ini yaitu faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah

1. Sumber daya manusia.

Dalam hal ini, indikator sumber daya manusia belum memenuhi teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn. Dimana sumber daya manusia harus mendukung dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil temuan indikator sumber daya manusia belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan peraturan ini, dimana sumber daya manusia yang masih lalai akan penerapan peraturan ini terutama poin-poin protokol kesehatan.

2. Karakteristik Agen Pelaksana.

Berdasarkan hasil temuan, karakteristik agen pelaksana yaitu PNS belum sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn. Dimana dibutuhkan karakteristik agen pelaksana yang menerima dan mendorong pelaksanaan kebijakan, karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam hal ini karakteristik agen pelaksana masih ada yang belum disiplin atau dapat penulis katakan kedisiplinan dalam menerapkan kebijakan ini belum konsisten. Sehingga belum semua poin dalam protokol kesehatan diterapkan seperti pegawai yang melepas masker ketika sedang bekerja di ruang kerjanya, tidak memakai masker dengan benar yaitu tidak menutup hidung, dan tidak menjaga jarak aman ketika berinteraksi dengan pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan yaitu kurang dari 1,5 meter atau 2 meter. Sehingga dapat dikatakan sikap disiplin yang diterapkan belum konsisten dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan demikian terdapat dua faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yaitu sumber daya manusia dan karakteristik agen pelaksana yang belum memenuhi teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit

Menular telah dilaksanakan oleh para pegawai sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan terdapat kesesuaian antara indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya non manusia, disposisi, komunikasi antar organisasi dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan yang terdapat dalam teori Van Meter dan Van Horn. Dan telah dilaksanakannya indikator aturan protokol kesehatan yang terdapat dalam pasal 9 ayat (2) seperti sudah membudayakan perilaku disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga jarak aman, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan dan menjaga daya tahan tubuh masing-masing dan poin lainnya. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan adalah belum terpenuhinya indikator sumber daya manusia dan karakteristik agen pelaksana dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang kedisiplinan yang diterapkan belum secara konsisten dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dimana disiplin dalam diri individu terkadang menurun dan belum stabil. Hal ini terlihat dari masih terdapat beberapa pegawai yang melepas masker, tidak memakai masker dengan benar dan kurang menjaga jarak aman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu hendaknya masing-masing agen pelaksana yaitu Pegawai Negeri Sipil mempunyai kedisiplinan yang diterapkan secara konsisten dalam melaksanakan aturan yang ada pada masa pandemi COVID-19 khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Serta sebaiknya para pegawai agar selalu mengingatkan satu sama lain akan penerapan peraturan ini agar tidak ada yang lalai maupun abai dalam implementasi peraturan ini sehingga dapat mencapai keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik dari peraturan ini.

DAFTAR PUSTAKA:

- Abdoellah, Awan dkk. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Haudi. 2021. Kebijakan Publik. Solok: Insan Cendikia Mandiri
- Maulana, Delly dkk. 2019. Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik. Banten: CV AA Rizky
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta
- Suparno, 2017. Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular.

